



**P U T U S A N**

Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.KTA.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **ERIK SAPUTRA Bin SIDIK** ;  
Tempat Lahir : Sinar Banten ;  
Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 05 Juli 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **APRIYADI Bin SAPTA** ;  
Tempat Lahir : Sinar Banten ;  
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 06 Juli 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa dilakukan Penahanan di Rutan Kota Agung oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 10 Maret 2013 sampai dengan 08 Mei 2013 ;

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I. ERIK SAPUTRA Bin SIDI**, terdakwa **II. APRIYADI Bin SAPTA** bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4, ke-5 KUHP sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ERIK SAPUTRA Bin SIDI**, terdakwa **II APRIYADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah para terdakwa jalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm (**Dikembalikan kepada Saksi Korban**)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan meminta keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan *“benar-benar menyesal melakukan perbuatan tersebut ;*



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. **ERIK SAPUTRA Bin SIDIK, dan terdakwa II. APRIYADI Bin SAPTA** bersama dengan temannya **BUDI ( DPO )** pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012, sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di bengkel las milik saksi korban **SUBHI Bin KAMSIN (Alm)** yang terletak di pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang + 135 cm dan diameter 70 cm yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi **SUBHI Bin KAMSIN (Alm)** dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa II. APRIYADI Bin SAPTA dan BUDI (DPO) berada di rumah teman terdakwa II. Apriyadi yang bernama Sdr. Deri di Dusun Jagabaya Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang dan secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa I. ERIK SAPUTRA yang pada saat itu terdakwa I. ERIK SAPUTRA mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ PRI ambil Gas Yuk “ kemudian terdakwa Apriyadi mengatakan dimana ? Erik bilang di Banding Agung tempat “ Deni KAMSIN “ selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi bengkel yang berada di Pekon Banding Agung, pada saat menuju ke lokasi terdakwa hanya berjalan kaki karena tidak jauh hanya ± 1 (satu) kilo meter jaraknya, setelah sampai ditempat yang dituju maka terlebih dahulu terdakwa I. ERIK SAPUTRA memanjat tembok setinggi ± 2 (dua) meter lalu membuka papan yang berada di samping pintu belakang bengkel setelah terbuka terdakwa I. ERIK masuk kedalam bengkel dan membuka pintu bengkel bagian belakang, setelah terbuka maka terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) masuk melalui pintu belakang, kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan



berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada di dalam bengkel las tersebut dan oleh mereka terdakwa di bawanya keluar bengkel dengan cara di panggul bertiga dan di bawanya ke pinggir jalan, setelah itu terdakwa I. ERIK, terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) menitipkan tabus las tersebut kepada pemilik mobil yang memuat sayuran jenis L-300 dari arah Gisting menuju Pringsewu dengan tujuan akan di jual oleh terdakwa. Akan tetapi pada saat sampai di SPBU Pekon Sukamerindu Kecamatan Talang Padang saudara Budi (DPO) mengataka tidak usah di bawa ke Pringsewu ke waspad, kecamatan Pulau Panggung, sedangkan terdakwa Apriyadi menjaga tabung las, sedangkan saudara Budi (DPO) menunggu di mobil angkot yang akan membawa tabung las tersebut, pada saat itu juga para terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan di serahkan ke Polsek Pugung dan kemudian baru di serahkan ke Polsek Talang Padang berikut barang bukti tabung las.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUBHI Bin KAMSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah). Atau setidak – tidaknya lebih dari dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi ke-1 SUBHI Bin KAMSIN ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Desember 2012 pukul jamnya kurang tahu pasti namun bisa di jelaskan terjadi di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus saksi kehilangan 1 (satu) buah tabung las warna hitam kecoklatan ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan 1(satu) buah tabung las tersebut berada di dalam ruangan bengkel tepatnya disamping sebelah kanan pintu masuk bengkel dan saksi terakhir melihat tabung las tersebut pada pukul 11.00 Wib masih di tempatnya ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil barang tersebut, namun di perkirakan terdakwa masuk dengan



memanjat tembok belakang bengkel kemudian mencongkel dinding yang terbuat dari papan kayu samping pintu belakang bengkel, kemudian pelaku mengambil tabung gas tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi ke-2 NOVITA Binti HAMDAN ALI (Alm) :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Desember 2012, di sebuah bengkel las yang berada di Pekon banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pencurian yaitu Saudara SUBHI Bin KAMSIN (Alm) ;
- Bahwa cara para terdakwa dan alat apa yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut saksi korban tidak mengetahuinya, karena pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di rumah yang jaraknya kurang 1 km dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa apa yang telah di curi dari bengkel tersebut, saksi mengetahui setelah di beri tahu oleh saksi korban SUBHI Bin KAMSIN (Alm) berupa 1 (satu) buah tabung las yang berada di dalam bengkel ; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi ke-3 DENI HENDRA Bin SUHENDRO :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada pokoknya menjelaskan dalam persidangan telah terjadi pencurian pada hari jumat tanggal 14 Desember 2012, di sebuah bengkel las yang berada di Pekon banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari pencurian tersebut yaitu kakak ipar saksi yaitu saudara SUBHI Bin KAMSIN (Alm) ;
- Bahwa saksi menerangkan cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya dan melihatnya secara langsung tetapi di lihat dari jejaknya pelaku masuk kedalam bengkel dan melakukan pencurian melewati bagian belakang bengkel;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang jaraknya lebih kurang 1 km dari tempat kejadian;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut umum juga telah diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm ;

Terhadap barang bukti tersebut, menurut keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I ERIK SAPUTRA Bin SIDIK :**

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 bengkel las yang berada di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama saudara BUDI (DPO) dan Terdakwa II **APRIYADI Bin SAPTA** telah mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm ;
- Bahwa benar cara terdakwa I ERIK SAPUTRA dan temanya BUDI (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok setinggi  $\pm$  2 (dua) meter, selanjutnya para terdakwa membuka papan yang berada di samping pintu belakang bengkel dengan cara menarik menggunakan kedua tangan, setelah terbuka tersangka masuk kedalam bengkel dan selanjutnya membuka pintu bengkel bagian belakang tersebut dari dalam bengkel, kemudian 2 (dua) orang teman terdakwa II . APRIYADI dan BUDI (DPO) masuk lewat pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada didalam bengkel las tersebut ;
- Bahwa benar barang yang berhasil di ambil yaitu 1(satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm dan jumlahnya hanya 1 (satu) buah.
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian terdakwa I. ERIK SAPUTRA, terdakwa II. APRIYADI dan temannya BUDI (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah tabung las tersebut ke luar dari bengkel dengan cara mengangkat bertiga tabung las tersebut agar melewati tembok pagar bengkel setelah itu membawanya ke pinggir jalan raya dengan cara di panggul bertiga.





- Bahwa benar terdakwa belum berhasil menawarkan atau menjual 1 (satu) curian tersebut belum berhasil dijual, karena terlebih dahulu diketahui oleh masyarakat dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Talang Padang.
- Bahwa benar cara para terdakwa bisa sampai ke tempat pencurian tersebut yaitu dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

**Terdakwa II APRIYADI Bin SAPTA**

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 bengkel las yang berada di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdakwa bersama saudara BUDI (DPO) dan Terdakwa I **ERIK SAPUTRA Bin SIDIK** telah mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm ;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama Terdakwa I **ERIK SAPUTRA** dan temanya BUDI (DPO) mengambil barang tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok setinggi  $\pm$  2 (dua) meter, selanjutnya para terdakwa membuka papan yang berada di samping pintu belakang bengkel dengan cara menarik menggunakan kedua tangan, setelah terbuka tersangka masuk kedalam bengkel dan selanjutnya membuka pintu bengkel bagian belakang tersebut dari dalam bengkel, kemudian terdakwa dan BUDI (DPO) masuk lewat pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada didalam bengkel las tersebut ;
- Bahwa benar barang yang berhasil di ambil yaitu 1(satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm dan jumlahnya hanya 1 (satu) buah ;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian terdakwa I. **ERIK SAPUTRA**, terdakwa dan temannya BUDI (DPO) langsung membawa 1 (satu) buah tabung las tersebut ke luar dari bengkel dengan cara mengangkat bertiga tabung las tersebut agar melewati tembok pagar bengkel setelah itu membawanya ke pinggir jalan raya dengan cara di panggul bertiga.
- Bahwa benar terdakwa belum berhasil menawarkan atau menjual 1 (satu) curian tersebut belum berhasil dijual, karena terlebih dahulu diketahui oleh masyarakat dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Talang Padang.



- Bahwa benar cara para terdakwa bisa sampai ke tempat pencurian tersebut yaitu dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa I **ERIK SAPUTRA Bin SIDIK**, dan terdakwa II. **APRIYADI Bin SAPTA** bersama dengan temannya **BUDI ( DPO )** pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di bengkel las milik saksi korban **SUBHI Bin KAMSIN (Alm)** yang terletak di pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang + 135 cm dan diameter 70 cm ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa II. **APRIYADI Bin SAPTA** dan **BUDI (DPO)** berada di rumah teman terdakwa II. **Apriyadi** yang bernama Sdr. **Deri** di Dusun Jagabaya Pekon **Sinar Banten** Kecamatan Talang Padang dan secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa I. **ERIK SAPUTRA** yang pada saat itu terdakwa I. **ERIK SAPUTRA** mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ **PRI ambil Gas Yuk** “ kemudian terdakwa **Apriyadi** mengatakan dimana ? **Erik** bilang di **Banding Agung** tempat “ **Deni KAMSIN** “ selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi bengkel yang berada di Pekon **Banding Agung**, pada saat menuju ke lokasi terdakwa hanya berjalan kaki karena tidak jauh hanya  $\pm$  1 (satu) kilo meter jaraknya, setelah sampai ditempat yang dituju maka terlebih dahulu terdakwa I. **ERIK SAPUTRA** memanjat tembok setinggi  $\pm$  2 (dua) meter lalu membuka papan yang berada di samping pintu belakang bengkel setelah terbuka terdakwa I. **ERIK** masuk kedalam bengkel dan membuka pintu bengkel bagian belakang, setelah terbuka maka terdakwa II. **APRIYADI** dan **BUDI (DPO)** masuk melalui pintu belakang, kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada di dalam bengkel las tersebut dan oleh mereka terdakwa di bawanya keluar bengkel dengan cara di panggul bertiga dan di bawanya ke pinggir jalan, setelah itu





terdakwa I. ERIK, terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) menitipkan tabung las tersebut kepada pemilik mobil yang memuat sayuran jenis L-300 dari arah Gisting menuju Pringsewu dengan tujuan akan di jual oleh terdakwa. Akan tetapi pada saat sampai di SPBU Pekon Sukamerindu Kecamatan Talang Padang saudara Budi (DPO) mengataka tidak usah di bawa ke Pringsewu ke waspad, kecamatan Pulau Panggung, sedangkan terdakwa Apriyadi menjaga tabung las, sedangkan saudara Budi (DPO) menunggu di mobil angkot yang akan membawa tabung las tersebut, pada saat itu juga para terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan di serahkan ke Polsek Pugung dan kemudian baru di serahkan ke Polsek Talang Padang berikut barang bukti tabung las ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUBHI Bin KAMSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah). Atau setidaknya – tidaknya lebih dari dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ) ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua berdasarkan fakta - fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dianggap telah melakukan tindakan Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



8. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

**Ad. 1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I ERIK SAPUTRA Bin SIDIK** dan **Terdakwa II APRIYADI Bin SAPTA** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar **Terdakwa I ERIK SAPUTRA Bin SIDIK** dan **Terdakwa II APRIYADI Bin SAPTA**. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu benda/barang sehingga menyebabkan benda/barang tersebut berpindah dari tempat semula benda/barang itu berada. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa benar terdakwa **I ERIK SAPUTRA Bin SIDIK**, dan **terdakwa II. APRIYADI Bin SAPTA** bersama dengan temannya **BUDI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di bengkel las milik saksi korban **SUBHI Bin KAMSIN (Alm)** yang terletak di pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang,



Kabupaten Tanggamus, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang + 135 cm dan diameter 70 cm ;

Bahwa awalnya ketika terdakwa II.APRIYADI Bin SAPTA dan BUDI (DPO) berada di rumah teman terdakwa II. Apriyadi yang bernama Sdr. Deri di Dusun Jagabaya Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang dan secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa I.ERIK SAPUTRA yang pada saat itu terdakwa I. ERIK SAPUTRA mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ PRI ambil Gas Yuk “ kemudian terdakwa Apriyadi mengatakan dimana ? Erik bilang di Banding Agung tempat “ Deni KAMSIN “ selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi bengkel yang berada di Pekon Banding Agung, pada saat menuju ke lokasi terdakwa hanya berjalan kaki karena tidak jauh hanya  $\pm$  1 (satu) kilo meter jaraknya, setelah sampai ditempat yang dituju maka terlebih dahulu terdakwa I. ERIK SAPUTRA memanjat tembok setinggi  $\pm$  2 (dua) meter lalu membuka papan yang berada di samping pintu belakang bengkel setelah terbuka terdakwa I. ERIK masuk kedalam bengkel dan membuka pintu bengkel bagian belakang, setelah terbuka maka terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) masuk melalui pintu belakang, kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada di dalam bengkel las tersebut dan oleh mereka terdakwa di bawanya keluar bengkel dengan cara di panggul bertiga dan di bawanya ke pinggir jalan, setelah itu terdakwa I. ERIK, terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) menitipkan tabus las tersebut kepada pemilik mobil yang memuat sayuran jenis L-300 dari arah Gisting menuju Pringsewu dengan tujuan akan di jual oleh terdakwa. Akan tetapi pada saat sampai di SPBU Pekon Sukamerindu Kecamatan Talang Padang saudara Budi (DPO) mengataka tidak usah di bawa ke Pringsewu ke waspad, kecamatan Pulau Panggung, sedangkan terdakwa Apriyadi menjaga tabung las, sedangkan saudara Budi (DPO) menunggu di mobil angkot yang akan membawa tabung las tersebut, pada saat itu juga para terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan di serahkan ke Polsek Pugung dan kemudian baru di serahkan ke Polsek Talang Padang berikut barang bukti tabung las ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUBHI Bin KAMSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah). Atau setidaknya – tidaknya lebih dari dari Rp. 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ) ;



Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi SUBHI Bin KAMSIN (Alm) dan dari fakta dipersidangan tidak terbukti sebagai milik Para Terdakwa serta akibat perbuatan Para Terdakwa saksi SUBHI Bin KAMSIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan fakta tersebut unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dipersamakan sebagai "dengan maksud", adalah adanya niat seseorang yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan dimana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, seseorang tersebut/pelaku menyadari akan akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar rencananya Para Terdakwa bersama Budi (DPO) setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm milik saksi SUBHI Bin KAMSIN (Alm), terdakwa I. ERIK, terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) menitipkan tabus las tersebut kepada pemilik mobil yang memuat sayuran jenis L-300 dari arah Gisting menuju Pringsewu dengan tujuan akan di jual dan dibagi untuk makan dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 5 Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut penjelasan KUHP R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang



dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yang berupa keterangan saksi – saksi, Para Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa benar terdakwa I **ERIK SAPUTRA Bin SIDIK**, dan terdakwa II. **APRIYADI Bin SAPTA** bersama dengan temannya **BUDI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di bengkel las milik saksi korban **SUBHI Bin KAMSIN (Alm)** yang terletak di pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang + 135 cm dan diameter 70 cm ;

Bahwa awalnya ketika terdakwa II. **APRIYADI Bin SAPTA** dan **BUDI (DPO)** berada di rumah teman terdakwa II. **Apriyadi** yang bernama Sdr. **Deri** di Dusun Jagabaya Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang dan secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa I. **ERIK SAPUTRA** mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ PRI ambil Gas Yuk “ kemudian terdakwa **Apriyadi** mengatakan dimana ? **Erik** bilang di Banding Agung tempat “ **Deni KAMSIN** “ selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi bengkel yang berada di Pekon Banding Agung, pada saat menuju ke lokasi terdakwa hanya berjalan kaki karena tidak jauh hanya  $\pm$  1 (satu) kilo meter jaraknya, setelah sampai ditempat yang dituju maka terlebih dahulu terdakwa I. **ERIK SAPUTRA** memanjat tembok setinggi  $\pm$  2 (dua) meter lalu membuka papan yang berada di samping pintu belakang bengkel setelah terbuka terdakwa I. **ERIK** masuk kedalam bengkel dan membuka pintu bengkel bagian belakang, setelah terbuka maka terdakwa II. **APRIYADI** dan **BUDI (DPO)** masuk melalui pintu belakang, kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada di dalam bengkel las tersebut dan oleh mereka terdakwa di bawanya keluar bengkel dengan cara di panggul bertiga dan di bawanya ke pinggir jalan, setelah itu terdakwa I. **ERIK**, terdakwa II. **APRIYADI** dan **BUDI (DPO)** menitipkan tabus las tersebut kepada pemilik mobil yang memuat sayuran jenis L-300 dari arah Gisting menuju Pringsewu dengan tujuan akan di jual oleh terdakwa. Akan tetapi pada saat sampai di SPBU Pekon Sukamerindu Kecamatan Talang Padang saudara **Budi (DPO)**





mengatakan tidak usah di bawa ke Pringsewu ke waspad, kecamatan Pulau Pangung, sedangkan terdakwa Apriyadi menjaga tabung las, sedangkan saudara Budi (DPO) menunggu di mobil angkot yang akan membawa tabung las tersebut, pada saat itu juga para terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan di serahkan ke Polsek Pugung dan kemudian baru di serahkan ke Polsek Talang Padang berikut barang bukti tabung las ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak ini telah terpenuhi ;

**Ad. 7 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam hal “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, namun yang penting adalah pada saat tindakan dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak harus terperinci namun terjadi kerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yang berupa keterangan saksi – saksi, Para Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa benar terdakwa I **ERIK SAPUTRA Bin SIDIK**, dan terdakwa II. **APRIYADI Bin SAPTA** bersama dengan temannya **BUDI (DPO)** pada hari Jum’at tanggal 14 Desember 2012, sekira jam 02.00 Wib, bertempat di bengkel las milik saksi korban **SUBHI Bin KAMSIN (Alm)** yang terletak di pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang + 135 cm dan diameter 70 cm, dengan peran masing-masing ketika terdakwa II APRIYADI Bin SAPTA dan BUDI (DPO) berada di rumah teman terdakwa II Apriyadi yang bernama Sdr. Deri di Dusun Jagabaya Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang dan secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa I.ERIK SAPUTRA yang pada saat itu terdakwa I. ERIK SAPUTRA mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ PRI ambil Gas Yuk “ kemudian terdakwa Apriyadi mengatakan dimana ? Erik bilang di Banding Agung tempat “ Deni KAMSIN “ selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi bengkel yang berada di Pekon Banding Agung, pada saat menuju ke lokasi terdakwa hanya berjalan kaki





karena tidak jauh hanya  $\pm$  1 (satu) kilo meter jaraknya, setelah sampai ditempat yang dituju maka terlebih dahulu terdakwa I. ERIK SAPUTRA memanjat tembok setinggi  $\pm$  2 (dua) meter lalu membuka papan yang berada di samping pintu belakang bengkel setelah terbuka terdakwa I. ERIK masuk kedalam bengkel dan membuka pintu bengkel bagian belakang, setelah terbuka maka terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) masuk melalui pintu belakang, kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada di dalam bengkel las tersebut dan oleh mereka terdakwa di bawanya keluar bengkel dengan cara di panggul bertiga dan di bawanya ke pinggir jalan, setelah itu terdakwa I. ERIK, terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) menipkan tabus las tersebut kepada pemilik mobil yang memuat sayuran jenis L-300 dari arah Gisting menuju Pringsewu dengan tujuan akan di jual oleh terdakwa. Akan tetapi pada saat sampai di SPBU Pekon Sukamerindu Kecamatan Talang Padang saudara Budi (DPO) mengataka tidak usah di bawa ke Pringsewu ke waspad, kecamatan Pulau Panggung, sedangkan terdakwa Apriyadi menjaga tabung las, sedangkan saudara Budi (DPO) menunggu di mobil angkot yang akan membawa tabung las tersebut, pada saat itu juga para terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan di serahkan ke Polsek Pugung dan kemudian baru di serahkan ke Polsek Talang Padang berikut barang bukti tabung las ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Ad. 8 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar Para Terdakwa bersama teman-temannya sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian. Bahwa awalnya ketika terdakwa II. APRIYADI Bin SAPTA dan BUDI (DPO) berada di rumah teman terdakwa II. Apriyadi yang bernama Sdr. Deri di Dusun Jagabaya Pekon Sinar Banten Kecamatan Talang Padang dan secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa I. ERIK SAPUTRA yang pada saat itu terdakwa I. ERIK SAPUTRA mengajak untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ PRI ambil Gas Yuk “ kemudian terdakwa Apriyadi mengatakan



dimana ? Erik bilang di Banding Agung tempat “ Deni KAMSIN “ selanjutnya mereka berangkat menuju lokasi bengkel yang berada di Pekon Banding Agung, pada saat menuju ke lokasi terdakwa hanya berjalan kaki karena tidak jauh hanya  $\pm$  1 (satu) kilo meter jaraknya, setelah sampai ditempat yang dituju maka terlebih dahulu terdakwa I. ERIK SAPUTRA memanjat tembok setinggi  $\pm$  2 (dua) meter lalu membuka papan yang yang berada di samping pintu belakang bengkel setelah terbuka terdakwa I. ERIK masuk kedalam bengkel dan membuka pintu bengkel bagian belakang, setelah terbuka maka terdakwa II. APRIYADI dan BUDI (DPO) masuk melalui pintu belakang, kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm yang berada di dalam bengkel las tersebut dan oleh mereka terdakwa di bawanya keluar bengkel dengan cara di panggul bertiga dan di bawanya ke pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikwalifir sebagai **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan pada diri Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di daerah sekitar tempat kejadian perkara merupakan daerah yang sudah dikenal oleh masyarakat sering terjadi tindakan pencurian yang sangat meresahkan maka untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang lain maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana penjara sehingga dirasakan telah tepat dan adil dalam kasus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi SUBHI Bin KAMSIN (Alm) maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi SUBHI Bin KAMSIN (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I ERIK SAPUTRA Bin SIDI** dan **Terdakwa II APRIYADI Bin SAPTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa I ERIK SAPUTRA Bin SIDI** dan **Terdakwa II APRIYADI Bin SAPTA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti berupa :



- 1 (satu) buah tabung las yang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan berukuran panjang  $\pm$  135 cm dan diameter 70 cm **dikembalikan kepada saksi SUBHI Bin KAMSIN (Alm)** ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 oleh **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **ROBBY ALAMSYAH, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **GUSTINI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

dto

1. **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**

dto

2. **ROBBY ALAMSYAH, S.H.**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

dto

- CHANDRA GAUTAMA, S.H., MH.**

**PANITERA PENGANTI**

dto

- HIDAYAT SUNARYA, S.H.**